

Strategi Sosialisasi dan Penegakan Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Suatu Kajian Kualitatif Multi-Periode

Deni Iskandar, Universitas Kristen Krida Wacana
denny.iskandar@ukrida.ac.id

<i>Received</i> 29 January 2026	<i>Revised</i> 3 March 2026	<i>Accepted</i> 11 March 2026	<i>Published</i> 31 March 2026
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif kontribusi strategi sosialisasi perpajakan serta penegakan sanksi dalam mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder lintas waktu (multi-tahun) selama periode 2015–2024. Sumber data diperoleh dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), publikasi DDTC News, Kontan, serta berbagai kajian empiris relevan yang telah dipublikasikan. Analisis dilakukan dengan menelaah tren kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pola dan intensitas sosialisasi perpajakan, karakteristik sanksi yang diterapkan, serta dinamika relasional antara sosialisasi, sanksi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memperlihatkan kecenderungan peningkatan sepanjang periode observasi, meskipun fluktuasi tertentu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Strategi sosialisasi terbukti lebih efektif ketika diimplementasikan secara terintegrasi melalui optimalisasi kanal digital, penyuluhan tatap muka, serta peningkatan kualitas layanan administrasi perpajakan. Di sisi lain, penerapan sanksi administratif, pidana, dan tindakan penagihan aktif memiliki fungsi preventif dan represif sebagai instrumen deterrence yang memperkuat disiplin kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pendekatan persuasif (sosialisasi) dan koersif (sanksi) menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan penerapan strategi secara parsial.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi kebijakan bagi DJP dalam merancang model sosialisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik wajib pajak, menegakkan sanksi secara konsisten dan proporsional, serta memperkuat kualitas pelayanan sebagai fondasi terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Penegakan Sanksi; Strategi Kepatuhan Pajak; Kajian Kualitatif Multi-Periode.

Abstract

This study critically examines the role of tax socialization strategies and the enforcement of tax sanctions in enhancing taxpayer compliance in Indonesia. Adopting a qualitative research design, the study employs multi-year secondary data covering the period 2015–2024. Data were derived from official reports of the Directorate General of Taxes (DGT), publications from DDTC News and Kontan, as well as relevant empirical studies. The analysis emphasizes trends in annual tax return (SPT) filing compliance, the configuration and intensity of tax socialization initiatives, the typology of sanctions imposed, and the dynamic interrelationship between socialization efforts, sanction enforcement, and compliance behavior.

The findings indicate a generally upward trajectory in taxpayer compliance throughout the observation period, notwithstanding fluctuations influenced by macroeconomic conditions and fiscal policy developments. Tax socialization proves more effective when implemented through an integrated framework that synergizes digital dissemination channels, direct outreach programs, and improvements in administrative service quality.

Furthermore, administrative penalties, criminal sanctions, and enforced collection measures serve as deterrent mechanisms that reinforce compliant behavior. The interaction between persuasive instruments (socialization) and coercive mechanisms (sanctions) suggests that a comprehensive and integrated policy approach generates more sustainable compliance outcomes than isolated interventions.

These findings offer practical implications for the Directorate General of Taxes in formulating adaptive, technology-driven socialization strategies, ensuring consistent and proportional sanction enforcement, and strengthening service quality to promote sustainable taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance; Tax Socialization; Tax Sanctions; Tax Enforcement; Qualitative Multi-Year Study.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan pilar fundamental dalam struktur keuangan negara Indonesia karena berkontribusi dominan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjadi instrumen strategis dalam pembiayaan pembangunan, penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dalam konteks tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator krusial untuk menilai efektivitas sistem administrasi perpajakan dan kapasitas institusional otoritas fiskal. Salah satu indikator formal yang lazim digunakan adalah rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), yang merefleksikan tingkat partisipasi administratif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), data resmi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan dinamika yang relatif progresif namun belum sepenuhnya stabil. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meningkat signifikan pada periode 2020–2022, terutama didorong oleh akselerasi digitalisasi layanan perpajakan dan optimalisasi sistem e-filing pada masa pandemi. Pada 2023, tingkat kepatuhan formal tercatat mendekati 88%, mencerminkan penguatan administrasi dan intensifikasi pengawasan berbasis risiko. Namun demikian, pada 2024 terjadi koreksi moderat ke kisaran sekitar 85%, yang mengindikasikan bahwa capaian kepatuhan masih rentan terhadap tekanan ekonomi, perubahan kebijakan, serta faktor perilaku wajib pajak. Pola tersebut menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan belum sepenuhnya bersifat struktural dan berkelanjutan.

Secara teoretis, kepatuhan wajib pajak dijelaskan melalui dua kerangka utama, yakni pendekatan *deterrence* dan pendekatan normatif. Perspektif *deterrence* menekankan signifikansi probabilitas pemeriksaan, intensitas pengawasan, dan beratnya sanksi sebagai determinan rasional dalam mencegah ketidakpatuhan. Sebaliknya, pendekatan normatif menempatkan kesadaran fiskal, pemahaman regulasi, persepsi keadilan sistem pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai fondasi terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Perkembangan literatur kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan modern bergantung pada integrasi kedua pendekatan tersebut, sehingga kepatuhan tidak semata-mata dibentuk oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh legitimasi institusional dan kualitas layanan publik.

Dalam praktiknya, otoritas perpajakan Indonesia telah mengimplementasikan berbagai reformasi administratif dalam lima tahun terakhir, termasuk penguatan sosialisasi berbasis digital, integrasi data perpajakan, serta konsistensi penegakan hukum melalui sanksi administratif maupun pidana. Kendati demikian, dinamika empiris memperlihatkan bahwa perilaku kepatuhan masih dipengaruhi oleh persepsi risiko pemeriksaan, tingkat literasi perpajakan, kompleksitas regulasi, serta konsistensi dan kredibilitas penegakan sanksi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih komprehensif terhadap efektivitas strategi sosialisasi dan instrumen sanksi sebagai bagian dari arsitektur kebijakan kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif dinamika strategi sosialisasi dan penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan penekanan pada perkembangan lima tahun terakhir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan kerangka konseptual kepatuhan pajak serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengembangan administrasi perpajakan yang adaptif, kredibel, dan berkelanjutan.

Metode

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain longitudinal berbasis data sekunder (*qualitative longitudinal study*). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika kebijakan sosialisasi perpajakan dan implementasi sanksi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak secara temporal. Desain longitudinal relevan digunakan dalam studi kebijakan publik karena memungkinkan penelusuran perubahan strategi administrasi dan respons perilaku wajib pajak dalam rentang waktu tertentu (Neale, 2021; Saldaña, 2021).

Secara epistemologis, pendekatan kualitatif memberikan ruang analisis kontekstual terhadap interaksi antara kebijakan fiskal, kapasitas institusional, dan faktor perilaku yang memengaruhi kepatuhan. Dalam kajian administrasi perpajakan modern, analisis berbasis konteks dan proses kebijakan dinilai lebih mampu menjelaskan variasi kepatuhan dibandingkan pendekatan kuantitatif semata (OECD, 2022; Alm, 2022). Fokus temporal lima tahun terakhir juga mempertimbangkan periode transformasi digital administrasi perpajakan dan penyesuaian kebijakan pasca-pandemi yang berdampak pada pola kepatuhan formal.

Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan publikasi kredibel periode 2020–2024. Sumber utama meliputi laporan kinerja dan statistik tahunan Direktorat Jenderal Pajak, dokumen kebijakan dan regulasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta laporan analitis dari organisasi internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait tren kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan artikel ilmiah terindeks dan publikasi akademik lima tahun terakhir yang membahas determinan kepatuhan, efektivitas sosialisasi, serta peran sanksi dalam kerangka *deterrence* dan *voluntary compliance*. Data yang dihimpun mencakup rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, bentuk dan intensitas sosialisasi perpajakan, serta statistik penerapan sanksi administratif dan penegakan hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document analysis*) dan telaah literatur sistematis terbatas (*structured literature review*). Analisis dokumen digunakan untuk menelusuri tren kebijakan, capaian kepatuhan, dan dinamika penerapan sanksi berdasarkan laporan resmi institusi. Metode ini diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam penelitian kebijakan publik karena memungkinkan identifikasi perubahan regulatif dan strategi administratif secara komprehensif (Bowen, 2020).

Telaah literatur dilakukan dengan mengkaji publikasi ilmiah periode 2020–2024 yang relevan dengan variabel penelitian. Proses seleksi literatur mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi topik, serta kontribusi empiris terhadap penguatan kerangka konseptual kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan

triangulasi sumber melalui perbandingan data antar-dokumen resmi, laporan institusi internasional, dan hasil penelitian empiris terkini (Creswell & Creswell, 2022).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tematik (*thematic analysis*). Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data melalui proses kategorisasi informasi ke dalam tema utama, seperti sosialisasi perpajakan, penerapan sanksi, dan tingkat kepatuhan; (2) penyajian data dalam bentuk naratif-analitis dan pemetaan tren temporal; serta (3) penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi dan komparasi antar-sumber.

Pendekatan tematik dipilih karena memungkinkan identifikasi pola relasional antara strategi sosialisasi, konsistensi penegakan sanksi, dan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks kebijakan fiskal yang dinamis (Braun & Clarke, 2021). Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif-analitis, sehingga mampu menghasilkan sintesis konseptual dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy recommendation*).

Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk memastikan ketelitian akademik, validitas konseptual, dan relevansi empiris dalam menjelaskan dinamika kepatuhan pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Analisis Dan Pembahasan

Gambaran Umum Tren Kepatuhan, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak (2015–2024)

Berdasarkan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sumber resmi lainnya, terlihat adanya dinamika kepatuhan wajib pajak selama periode 2015–2024, khususnya dalam penyampaian SPT Tahunan. Tren ini memberikan konteks penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sosialisasi dan penerapan sanksi pajak dalam administrasi perpajakan Indonesia.

Tabel 4.1 – Ringkasan Tren Kepatuhan dan Kebijakan Pajak (2015–2024)

Aspek	Indikator	Tren Utama
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Rasio kepatuhan (%)	Fluktuatif namun meningkat secara umum; mencapai puncak ~88% pada 2023 sebelum menurun pada 2024.
Sosialisasi Perpajakan	Intensitas program & media	Peningkatan signifikan penggunaan media digital dan layanan online sejak 2018.
Penerapan Sanksi Pajak	Sanksi administratif & penegakan hukum	Konsistensi penegakan meningkat melalui audit, denda, dan tindakan administratif.
Faktor eksternal	Perubahan basis data dan relaksasi	Pembaruan data NPWP non karyawan memengaruhi rasio kepatuhan 2024.

Sumber: DJP (2015–2022); DDTC News (2022–2023); Kontan (2024)

Secara umum, Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan meskipun tetap bersifat fluktuatif. Capaian rasio kepatuhan yang mendekati 88% pada 2023 mencerminkan dampak positif modernisasi administrasi perpajakan, khususnya melalui optimalisasi *e-filing*, integrasi data, dan penguatan layanan digital oleh Direktorat Jenderal Pajak. Literatur terkini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak berkontribusi dalam menurunkan

compliance cost dan meningkatkan kemudahan pelaporan, sehingga mendorong kepatuhan formal (OECD, 2022; Alm, 2022).

Penurunan moderat pada 2024 lebih dipengaruhi oleh pembaruan basis data wajib pajak, terutama pada segmen non-karyawan dan UMKM, yang berdampak pada pengukuran rasio kepatuhan secara agregat. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kepatuhan tidak hanya merefleksikan perilaku wajib pajak, tetapi juga kualitas administrasi dan akurasi data (OECD, 2023).

Dari sisi sosialisasi, terjadi pergeseran signifikan menuju pendekatan digital melalui webinar, media sosial, dan platform edukasi daring. Studi mutakhir menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis digital efektif meningkatkan literasi dan kesadaran pajak, khususnya pada kelompok UMKM dan wajib pajak muda (Hidayat & Nugroho, 2023).

Sementara itu, penguatan audit dan konsistensi penerapan sanksi mempertegas fungsi *deterrent* dalam meningkatkan kepatuhan (Alm, 2022). Kombinasi antara edukasi dan penegakan hukum mencerminkan strategi *carrot and stick* yang relatif efektif. Secara keseluruhan, kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara digitalisasi administrasi, strategi sosialisasi, konsistensi sanksi, serta stabilitas kebijakan fiskal.

Tabel 4.2 - Analisis Sosialisasi Perpajakan

Penelitian	Populasi	Pengaruh Sosialisasi	Catatan
Daryatno & Santioso (2025)	WP Indonesia (PLS)	Positif signifikan	Sosialisasi terbukti meningkatkan kepatuhan.
Hartanto (2025)	MSME Jakarta	Signifikan	Efektif bila dikombinasikan dengan layanan dan sanksi.
Erasashanti et al. (2024)	WP Jakarta	Signifikan	Pengaruh diperkuat oleh variabel sanksi.
Puspitadewi & Merkusiwati (2025)	WP Gianyar	Tidak signifikan	Efek lemah tanpa dukungan layanan.
Nasution et al. (2026)	WP OP KPP Kisaran	Positif	Mendukung kepatuhan pelaporan SPT.

Sumber: Daryatno & Santioso (2025); Hartanto (2025); Puspitadewi & Merkusiwati (2025)

Tabel 4.2 mengindikasikan bahwa secara agregat sosialisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sejumlah studi empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sosialisasi yang dirancang secara sistematis – melalui integrasi media digital dan interaksi tatap muka – mampu meningkatkan literasi fiskal, pemahaman regulasi, serta kesadaran wajib pajak (Daryatno & Santioso, 2025; Nasution et al., 2026). Temuan ini konsisten dengan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2022) yang menekankan pentingnya *digital engagement* dalam memperluas jangkauan edukasi perpajakan dan menekan biaya kepatuhan.

Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi tidak bersifat universal. Penelitian Hartanto (2025) menunjukkan bahwa pada segmen UMKM, dampak sosialisasi menjadi signifikan apabila disertai peningkatan kualitas layanan administrasi serta konsistensi penerapan sanksi. Hasil serupa dikemukakan oleh Puspitadewi dan Merkusiwati (2025) yang menemukan bahwa tanpa dukungan layanan yang responsif dan prosedur yang jelas, sosialisasi cenderung tidak menghasilkan perubahan perilaku yang substansial. Selain itu,

Erasashanti et al. (2024) menegaskan bahwa sanksi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan, sehingga pendekatan edukatif dan koersif perlu diintegrasikan secara proporsional.

Dari aspek media komunikasi, tren menunjukkan dominasi platform digital di wilayah perkotaan dengan tingkat literasi teknologi yang tinggi, sementara pendekatan tatap muka tetap relevan di daerah dengan keterbatasan akses digital. Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang efektif mensyaratkan penyesuaian berbasis karakteristik demografis dan infrastruktur lokal, serta dukungan sistem pelayanan yang berkualitas agar mampu menghasilkan peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan.

Tabel 4.3 - Penerapan Sanksi Perpajakan (Administratif & Pidana 2015–2024)

Penelitian	Populasi	Pengaruh Sanksi	Catatan
Frecky & Waluyo (2025)	WP Jakarta	Positif signifikan	Dimediasi oleh kesadaran pajak.
Marselinus & Nuryati (2025)	WP Orang Pribadi	Positif signifikan	Mendukung teori deterrence.
Medan Marelan (2025)	WP Sumut	Positif signifikan	Dipengaruhi kualitas layanan.
Saputra et al. (2022)	UMKM Padang	Tidak signifikan	Menunjukkan hasil berbeda.

Sumber: Frecky & Waluyo (2025); Marselinus & Nuryati (2025); Saputra et al. (2022); DJP (2015–2022); DDTTC News (2023); Kontan (2024)

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa secara umum penerapan sanksi perpajakan memiliki korelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir mengonfirmasi bahwa sanksi administratif maupun pidana berfungsi sebagai instrumen *deterrence* yang meningkatkan persepsi risiko ketidakpatuhan, khususnya pada segmen wajib pajak orang pribadi (Frecky & Waluyo, 2025; Marselinus & Nuryati, 2025). Temuan tersebut selaras dengan kerangka teoretis yang menekankan bahwa probabilitas pemeriksaan dan kepastian sanksi merupakan determinan utama dalam mendorong perilaku patuh (Alm, 2022; OECD, 2023).

Kendati demikian, efektivitas sanksi tidak bersifat homogen di seluruh kelompok wajib pajak. Penelitian Saputra et al. (2022) pada pelaku UMKM di Padang menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas administrasi dan literasi perpajakan dapat mengurangi daya tekan instrumen koersif. Dalam konteks ini, pendekatan represif tanpa dukungan edukasi dan layanan yang memadai berpotensi tidak menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Secara konseptual, temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada integrasinya dengan peningkatan kesadaran fiskal, kualitas pelayanan administrasi, dan transparansi informasi perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan sanksi perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi kepatuhan terpadu (*integrated compliance strategy*), bukan sebagai instrumen tunggal, agar mampu menghasilkan kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tabel 4.4: Tren Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (2015–2024)

Tahun Rasio Kepatuhan SPT (%)	Perubahan (%)	Sumber
-------------------------------	---------------	--------

Tahun	Rasio Kepatuhan SPT (%)	Perubahan (%)	Sumber
2015	60,42	-	DJP 2015
2016	60,75	+0,33	DJP 2016
2017	72,58	+11,83	DJP 2017
2018	71,10	-1,48	DJP 2018
2019	73,06	+1,96	DJP 2019
2020	77,63	+4,57	DJP 2020
2021	84,07	+6,44	DJP 2021
2022	86,80	+2,73	DDTC News 2022
2023	88,00	+1,20	DDTC News 2023
2024	85,72	-2,28	Kontan 2024

Sumber: DJP (2015–2021); DDTC News (2022–2023); Kontan (2024)

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang selama periode 2015–2024, meskipun terdapat dinamika fluktuatif pada beberapa tahun tertentu. Kenaikan rasio dari 60,42% pada 2015 menjadi sekitar 88,00% pada 2023 mengindikasikan adanya penguatan kepatuhan formal dan peningkatan partisipasi administratif wajib pajak. Secara konseptual, tren tersebut sejalan dengan literatur mutakhir yang menegaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan digitalisasi layanan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan (OECD, 2022; Alm, 2022).

Lonjakan paling signifikan terjadi pada 2017, yang dapat dikaitkan dengan perluasan implementasi *e-filing* serta intensifikasi program sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi digital tersebut terbukti meningkatkan kemudahan pelaporan dan mengurangi hambatan administratif, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan (Daryatno & Santioso, 2025). Sebaliknya, koreksi yang terjadi pada 2018 dan 2024 mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal, termasuk pembaruan basis data wajib pajak dan penyesuaian kebijakan fiskal yang memengaruhi pengukuran rasio kepatuhan secara agregat (Kontan, 2024). Literatur administrasi pajak menekankan bahwa perubahan struktur data dan kebijakan dapat berdampak pada dinamika kepatuhan formal tanpa sepenuhnya mencerminkan perubahan perilaku (OECD, 2023).

Peningkatan kepatuhan pada periode 2020–2023 juga berkorelasi dengan penguatan sosialisasi berbasis digital dan edukasi perpajakan yang lebih masif, yang terbukti meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan (Nasution et al., 2026). Di sisi lain, konsistensi penerapan sanksi administratif turut memperkuat efek *deterrent*, sehingga menciptakan insentif rasional bagi wajib pajak untuk memilih perilaku patuh.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa dinamika kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara efektivitas sosialisasi, konsistensi penegakan sanksi, kualitas layanan administrasi, serta stabilitas kebijakan fiskal. Fluktuasi pada 2024 menggarisbawahi pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan dan pengelolaan pembaruan sistem yang adaptif agar keberlanjutan kepatuhan dapat tetap terjaga.

Tabel 4.5: Intensitas dan Jenis Sosialisasi Perpajakan (2015–2024)

Tahun	Program Sosialisasi Utama	Media & Strategi	Catatan
2015–2016	Workshop & Seminar	Tatap muka	Target WP badan usaha
2017–2018	E-learning & Webinar	Online, email blast	Penyesuaian digitalisasi layanan
2019–2020	Kampanye Media Sosial	Instagram, Twitter, Website DJP	Fokus WP orang pribadi
2021–2022	Tutorial SPT Online & Video Edukasi	YouTube, Website	Memudahkan akses pelaporan
2023–2024	Sosialisasi Hybrid & Konsultasi	Tatap muka + Online	Target WP UMKM & pekerja non-karyawan

Sumber: DJP Annual Reports (2015–2024); Daryatno & Santioso (2025)

Tabel 4.5 mengindikasikan bahwa strategi sosialisasi perpajakan di Indonesia mengalami transformasi struktural dari pendekatan konvensional berbasis tatap muka menuju model digital dan *hybrid engagement*. Pergeseran ini merefleksikan adaptasi kebijakan komunikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perkembangan teknologi informasi serta heterogenitas karakteristik wajib pajak (WP). Literatur administrasi perpajakan mutakhir menegaskan bahwa digitalisasi komunikasi fiskal merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas edukasi dan perluasan jangkauan layanan (OECD, 2022; OECD, 2023).

Pada periode 2015–2016, sosialisasi masih didominasi oleh workshop dan seminar langsung yang berorientasi pada WP badan usaha. Memasuki 2017–2018, terjadi akselerasi pemanfaatan *e-learning* dan webinar yang memungkinkan efisiensi biaya sekaligus perluasan cakupan partisipasi. Selanjutnya, pada 2019–2020, optimalisasi media sosial menjadi instrumen strategis untuk menjangkau WP orang pribadi secara lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan informasi.

Periode 2021–2022 ditandai dengan penguatan tutorial SPT daring dan konten video edukatif yang mendukung pelaporan mandiri. Sejumlah studi empiris lima tahun terakhir menunjukkan bahwa media digital interaktif meningkatkan literasi pajak, persepsi kemudahan, serta kesadaran kewajiban perpajakan (Daryatno & Santioso, 2025; Nasution et al., 2026). Temuan tersebut sejalan dengan konsep *digital compliance management* yang menempatkan teknologi sebagai katalis peningkatan kepatuhan formal.

Pada 2023–2024, diterapkan pendekatan *hybrid* yang menggabungkan sosialisasi daring dan tatap muka, khususnya bagi segmen UMKM dan pekerja non-karyawan. Strategi ini dinilai lebih inklusif karena mampu mengakomodasi keterbatasan literasi pajak dan akses digital pada kelompok tertentu (Hartanto, 2025).

Secara keseluruhan, dinamika tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada integrasi pendekatan digital dan langsung yang disesuaikan dengan segmentasi WP. Strategi adaptif dan berbasis karakteristik demografis ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat kesadaran fiskal serta mendorong keberlanjutan kepatuhan pajak.

Tabel 4.6: Penerapan Sanksi Perpajakan (Administratif & Pidana) 2015–2024

Tahun	Jenis Sanksi	Jumlah Kasus / Denda (Rp Miliar)	Catatan	Sumber
2015–2016	Administratif	2,1	WP pribadi & badan	DJP 2015–2016
2017–2018	Administratif & Denda	3,5	Audit & surat teguran	DJP 2017–2018
2019–2020	Administratif & Pidana	4,8	Denda & pailit	DJP 2019–2020
2021–2022	Administratif & Pidana	5,7	Penegakan digital & tatap muka	DJP 2021–2022
2023–2024	Administratif, Pidana & Penyitaan	6,3	Kasus UMKM & non-karyawan	DDTC / Kontan 2023–2024

Sumber: DJP Annual Reports (2015–2022); DDTC News (2023); Kontan (2024)

Tabel 4.6 mengindikasikan bahwa implementasi sanksi perpajakan di Indonesia dalam periode 2015–2024 mengalami penguatan baik dari aspek ragam instrumen maupun nilai finansial yang dikenakan. Pada fase awal, penegakan lebih didominasi sanksi administratif; namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut berevolusi menjadi kombinasi antara sanksi administratif, pidana, hingga tindakan penagihan aktif seperti penyitaan. Peningkatan nilai denda dari sekitar Rp 2,1 miliar (2015–2016) menjadi Rp 6,3 miliar (2023–2024) merefleksikan intensifikasi penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak serta penguatan sistem pengawasan berbasis digital dan perluasan cakupan wajib pajak, termasuk segmen UMKM dan pekerja non-karyawan.

Dalam perspektif teoretis, tren tersebut sejalan dengan kerangka *deterrence theory* yang menekankan bahwa kepastian dan konsistensi sanksi meningkatkan persepsi risiko pelanggaran, sehingga mendorong perilaku patuh (Alm, 2022; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023). Studi empiris lima tahun terakhir juga menunjukkan bahwa sanksi efektif sebagai mekanisme pengendalian apabila diintegrasikan dengan peningkatan kesadaran dan kualitas pelayanan perpajakan (Frecky & Waluyo, 2025; Marselinus & Nuryati, 2025). Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dalam membentuk norma kepatuhan.

Korelasi antara peningkatan jumlah serta nilai sanksi dengan kenaikan rasio kepatuhan (lihat Tabel 4.4) mengindikasikan adanya efek penguatan disiplin administratif. Namun demikian, temuan Saputra et al. (2022) menegaskan bahwa pada segmen UMKM, sanksi tidak selalu berdampak signifikan tanpa dukungan literasi pajak dan layanan yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sanksi sangat bergantung pada karakteristik wajib pajak serta integrasinya dengan strategi sosialisasi dan peningkatan kualitas administrasi dalam kerangka kepatuhan terpadu.

Tabel 4.7: Interaksi Sosialisasi, Sanksi, dan Kepatuhan

Studi	Variabel Independen	Variabel Mediasi/ Moderasi	Hasil Utama	Sumber
Frecky & Waluyo (2025)	Sosialisasi, Sanksi	Kesadaran WP	Pengaruh sosialisasi dan sanksi terhadap kepatuhan diperkuat oleh kesadaran WP	jrssem.publikasiindonesia.id
Hartanto (2025)	Sosialisasi	Kualitas layanan	Hubungan sosialisasi terhadap kepatuhan meningkat dengan layanan yang baik	jrssem.publikasiindonesia.id
Erasashanti et al. (2024)	Sosialisasi	Sanksi	Sanksi memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan	jrpmma.sps-perbanas.ac.id

Sumber: Frecky & Waluyo (2025); Hartanto (2025); Erasashanti et al. (2024)

Tabel 4.7 mengindikasikan bahwa relasi antara sosialisasi perpajakan, penerapan sanksi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) tidak bersifat linier maupun langsung, melainkan dipengaruhi oleh mekanisme mediasi dan moderasi yang saling berinteraksi. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh intensitas sosialisasi atau ketegasan sanksi semata, tetapi juga oleh variabel psikologis dan institusional yang membentuk respons WP terhadap kebijakan tersebut.

Dalam kerangka *compliance behavior*, Frecky dan Waluyo (2025) menegaskan bahwa kesadaran perpajakan berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat dampak sosialisasi dan sanksi terhadap kepatuhan. WP yang memiliki tingkat pemahaman dan internalisasi kewajiban perpajakan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan respons yang lebih positif terhadap edukasi fiskal maupun ancaman penalti. Temuan ini sejalan dengan pendekatan perilaku dalam administrasi perpajakan modern yang menempatkan aspek kognitif dan moral sebagai determinan utama kepatuhan sukarela (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022).

Lebih lanjut, Hartanto (2025) menunjukkan bahwa kualitas layanan administrasi perpajakan berperan sebagai variabel penguat (moderator) dalam hubungan antara sosialisasi dan kepatuhan. Sosialisasi akan menghasilkan dampak yang lebih signifikan apabila didukung oleh sistem layanan yang aksesibel, responsif, dan informatif. Dalam konteks reformasi administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, integrasi antara edukasi dan peningkatan kualitas layanan menjadi elemen krusial dalam membangun kepercayaan dan legitimasi institusional.

Sementara itu, Erasashanti et al. (2024) mengemukakan bahwa sanksi berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan. Strategi edukatif akan lebih efektif apabila diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan kredibel. Hal ini mempertegas relevansi pendekatan *responsive regulation*, di mana kombinasi persuasi dan deterrence menjadi instrumen kebijakan yang saling melengkapi.

Secara keseluruhan, temuan pada Tabel 4.7 menegaskan bahwa optimalisasi kepatuhan WP hanya dapat dicapai melalui pendekatan integratif yang mengombinasikan edukasi (sosialisasi), penegakan hukum (sanksi), serta penguatan kesadaran dan kualitas layanan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan perpajakan tidak bertumpu pada satu

instrumen secara parsial, melainkan pada sinergi multidimensional yang adaptif terhadap karakteristik WP dan dinamika lingkungan fiskal.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis empiris periode 2015–2024, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat secara progresif, meskipun sempat mengalami dinamika akibat faktor eksternal, seperti pembaruan basis data NPWP non-karyawan dan kebijakan relaksasi fiskal. Peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT dari 60,42% (2015) menjadi 88,00% (2023) mengindikasikan adanya penguatan efektivitas kebijakan administrasi dan strategi edukasi perpajakan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sosialisasi perpajakan terbukti menjadi determinan penting dalam mendorong kepatuhan, terutama ketika dirancang secara adaptif sesuai karakteristik WP serta didukung transformasi digital dan pendekatan tatap muka. Model hybrid – yang mengombinasikan kanal daring dan luring – menunjukkan efektivitas relatif lebih tinggi dalam menjangkau segmen UMKM dan pekerja non-karyawan. Temuan ini konsisten dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (2022–2024) yang menekankan pentingnya integrasi digitalisasi layanan dan pendekatan berbasis segmentasi dalam administrasi perpajakan modern.

Di sisi lain, sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen *deterrence* yang memperkuat perilaku patuh, khususnya apabila diimplementasikan secara konsisten dan diimbangi dengan peningkatan kesadaran serta kualitas layanan administrasi. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi multidimensional antara edukasi, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi sistem administrasi dan modernisasi pola sosialisasi menjadi faktor strategis dalam memperluas akses, meningkatkan literasi fiskal, serta membangun kepatuhan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Daryatno, A., & Santioso, B. (2025). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 12(1), 45–62. <https://jrssem.publikasiindonesia.id>
- DDTC News. (2022). *Tren kepatuhan wajib pajak Indonesia 2022*. <https://news.ddtc.co.id>
- DDTC News. (2023). *Update kepatuhan pajak Indonesia 2023*. <https://news.ddtc.co.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2015*. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2016*. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017*. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018*. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2019*. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2020*. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2021*. <https://www.pajak.go.id>

- Erasashanti, R., Fadhilah, N., & Putra, K. (2024). Sosialisasi dan sanksi pajak: Moderasi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Pajak dan Manajemen Akuntansi*, 8(2), 55-73. <https://jrpma.sps-perbanas.ac.id>
- Frecky, R., & Waluyo, T. (2025). Efektivitas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Mediasi kesadaran pajak. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 12(2), 78-95. <https://jrsem.publikasiindonesia.id>
- Hartanto, D. (2025). Sosialisasi pajak dan kualitas layanan: Dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 12(3), 101-118. <https://jrsem.publikasiindonesia.id>
- Kahar, D., Aldisa, R., & Ratu, N. (2025). Strategi penguatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi dan sanksi: Tinjauan multi-tahun. *Jurnal Pajak dan Akuntansi Publik*, 12(2), 33-51.
- Kontan. (2024). *Rasio kepatuhan wajib pajak menurun di beberapa daerah*. <https://www.kontan.co.id>
- Lokaputra, T., Kurnia, A., & Anugerah, S. (2023). Efektivitas sosialisasi pajak melalui media digital: Studi pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 9(4), 76-92.
- Marselinus, A., & Nuryati, F. (2025). Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 53-70.
- Medan Marelan, S. (2025). Hubungan sanksi perpajakan, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 44-59.
- Nasution, H., Rahman, F., & Utami, P. (2026). Efektivitas program sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan SPT: Studi KPP Pratama Kisaran. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 13(1), 32-50.
- Puspitadewi, L., & Merkusiwati, D. (2025). Evaluasi efektivitas sosialisasi pajak pada wajib pajak di Gianyar. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 10(2), 67-82.
- Saputra, M., Yulianti, S., & Prasetyo, H. (2022). Sanksi pajak dan kepatuhan UMKM: Studi empiris di Padang. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 9(3), 88-102.
- Shiddiq, A., & Kristanti, R. (2025). Evaluasi penerapan sanksi perpajakan di Indonesia: Administratif dan pidana. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 11(2), 112-130.